



KEPALA DESA MEKAR SARI
KECAMATAN NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERATURAN KEPALA DESA MEKAR SARI
NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA MEKAR SARI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MEKAR SARI

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 2. Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Dana Desa tahun 2020;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pedoman tentang Pengaturan Desa;
 4. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penghasilan dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 5. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
 6. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 7. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan dan Pembagian Dana Desa Tahun 2020;
 8. Peraturan Desa Mekar Sari Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2019 - 2024 Desa Mekar Sari;
 9. Peraturan Desa Mekar Sari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes) tahun 2020 Desa Mekar Sari.
 10. Peraturan Desa Mekar Sari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Desa tahun 2020 Desa Mekar Sari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKAR SARI TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

NO	KEGIATAN		SEBELUM	SESUDAH	LEBIH/ KURANG
1.	Pendapatan Desa				
	a. Pendapatan Asli Desa	Rp	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	b. Pendapatan Transfer	Rp	1.703.838.000,00	1.693.031.000,00	(10.807.000,00)
	c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	Rp	1.717.838.000,00	1.777.031.000,00	(10.807.000,00)
2.	Belanja Desa				
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	743.369.895,00	738.829.895,00	(4.540.000,00)
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	741.007.500,00	571.783.500,00	(169.224.000,00)
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	136.009.500,00	88.846.500,00	(47.163.000,00)
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	25.750.000,00	2.500.000,00	(23.250.000,00)
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	10.000.000,00	338.370.000,00	328.370.000,00
	Jumlah Belanja	Rp	1.656.136.895,00	1.740.329.895,00	84.193.000,00
	Surplus/Defisit	Rp	61.701.105,00	33.298.895,00	95.000.000,00
3.	Pembiayaan Desa				
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	33.298.895,00	33.298.895,00	0,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	95.000.000,00	0,00	(95.000.000,00)
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	61.701.105,00	33.298.895,00	95.000.000,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00	0,00	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Mekar Sari
Pada tanggal : 6 Mei 2020

Kepala Desa,



Diundangkan di : Mekar Sari
Pada tanggal : 6 Mei 2020



Berita Desa Mekar Sari Tahun 2020 Nomor 005